



Analisis Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan PBB-P2 di Nagari Pakan Rabaa Utara

Lusi Susrianti^{1*}, Zulsantoni^{2*}, Riri Purnama Sari^{3*}, Asmy Febri Tama^{4*}, Fatma Yeni^{5*}

^{1*2345} Akuntansi, STIE Widyaswara Indonesia, Indonesia

lusisusrianti14@gmail.com, zulsantoni99@gmail.com, sariri503@gmail.com, asmy028@gmail.com, fatmayeni93@yahoo.com

Corresponding Author

Nama Penulis : Lusi Susrianti

E-mail : lusisusrianti14@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak dan efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kantor Wali Nagari Pakan Rabaa Utara, Kabupaten Solok Selatan, periode 2022-2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan data sekunder berupa jumlah wajib pajak terdaftar dan membayar, target/pokok PBB-P2, realisasi penerimaan, sisa pokok, dan rekap per jorong. Efektivitas dihitung dari rasio realisasi terhadap target/pokok, sedangkan kepatuhan dihitung dari rasio wajib pajak yang membayar terhadap wajib pajak terdaftar. Hasil menunjukkan efektivitas penerimaan sebesar 98,16% pada 2022, 100,00% pada 2023, dan 91,30% pada 2024; tingkat kepatuhan masing-masing 98,14%, 100,00%, dan 91,29%. Namun, data 2024 hanya mencakup 6 jorong dan 1.229 wajib pajak, sedangkan data 2022-2023 mencakup 12 jorong dan 2.587 wajib pajak, sehingga perubahan antarperiode tidak sepenuhnya sebanding. Pada 2024, sisa pokok Rp2.302.351 terkonsentrasi di Sungai Kalu I, Batuang Bajawek, dan Pulau Bungkuak. Faktor kesadaran, pelayanan, sosialisasi, dan sanksi dibahas sebagai faktor potensial berdasarkan penelitian terdahulu dan tidak diuji secara kausal dalam penelitian ini. Implikasi penelitian menekankan penagihan terarah pada jorong dengan tunggakan serta pemutakhiran dan validasi data PBB-P2.

Kata kunci - Kepatuhan Wajib Pajak; PBB-P2; Efektivitas Penerimaan; Cakupan Data; Pemerintah Nagari

Abstract

This study analyzes taxpayer compliance and the effectiveness of Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) revenue at the Pakan Rabaa Utara Nagari Office, South Solok Regency, during 2022-2024. It uses a descriptive quantitative approach based on secondary data on registered and paying taxpayers, PBB-P2 targets/tax principal, revenue realization, outstanding principal, and jorong-level records. Revenue effectiveness is measured as realization divided by target/tax principal, while compliance is measured as paying taxpayers divided by registered taxpayers. The results show effectiveness ratios of 98.16% in 2022, 100.00% in 2023, and 91.30% in 2024; the corresponding compliance ratios are 98.14%, 100.00%, and 91.29%. However, the 2024 dataset covers only 6 jorong and 1,229 taxpayers, whereas the 2022-2023 datasets cover 12 jorong and 2,587 taxpayers, so changes across periods are not fully comparable. In 2024, the outstanding principal of IDR

2,302,351 was concentrated in Sungai Kalu I, Batuang Bajawek, and Pulau Bungkuak. Awareness, service quality, tax socialization, and sanctions are discussed as potential determinants based on prior empirical studies and are not tested causally in this study. The findings imply targeted collection in jorong with arrears and regular updating and validation of PBB-P2 data.

Keywords - Taxpayer Compliance; PBB-P2; Revenue Effectiveness; Data Coverage; Nagari Government

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama pembiayaan pemerintah untuk pelayanan publik dan pembangunan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2025) melaporkan bahwa penerimaan pajak nasional tahun 2024 mencapai Rp1.932,4 triliun atau 100,5% dari target, sehingga penguatan kepatuhan tetap penting bagi keberlanjutan penerimaan. Dalam konteks daerah, pajak daerah menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mendukung kapasitas fiskal pemerintah daerah.

Salah satu pajak daerah yang berhubungan langsung dengan masyarakat adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menempatkan PBB-P2 sebagai pajak kabupaten/kota. Direktorat Jenderal Pajak (2024) menjelaskan bahwa setelah pengalihan PBB-P2, pemerintah daerah menjalankan pendataan, penilaian, penetapan, administrasi, pemungutan, penagihan, dan pelayanan. Pedoman teknis penilaian PBB-P2 juga diperbarui melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2024 yang menekankan keakuratan dan validasi data penilaian.

Kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku (Rahayu, 2017). Dalam konteks PBB-P2, kepatuhan administratif dapat ditunjukkan melalui pembayaran atas ketetapan pajak, sedangkan efektivitas penerimaan menunjukkan kemampuan realisasi penerimaan dalam mencapai target atau pokok yang ditetapkan. Kedua indikator tersebut saling berkaitan, tetapi tidak identik karena menggunakan pembilang dan penyebut yang berbeda. Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa kesadaran, kualitas pelayanan, sanksi, dan sosialisasi dapat berkaitan dengan kepatuhan PBB-P2 (Hidayat & Gunawan, 2022). Namun, karena penelitian ini menggunakan data sekunder agregat, faktor-faktor perilaku tersebut digunakan sebagai dukungan interpretasi dan tidak diuji secara kausal.

Nagari Pakan Rabaa Utara, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, memiliki peran administratif dalam penyampaian informasi, pendataan, pembagian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), dan penagihan persuasif PBB-P2. Dokumen rekap tahun 2022-2024 menunjukkan bahwa realisasi PBB-P2 tahun 2022 sebesar Rp38.824.564 atau 98,16% dari target, tahun 2023 sebesar Rp39.551.356 atau 100,00%, dan tahun 2024 sebesar Rp24.171.058 atau 91,30% dari pokok Rp26.473.409 dengan sisa pokok Rp2.302.351 (Kantor Wali Nagari Pakan Rabaa Utara, 2026).

Perubahan tahun 2024 perlu dianalisis dengan memperhatikan konsistensi cakupan data. Dokumen 2022 dan 2023 masing-masing mencakup 12 jorong dan 2.587 wajib pajak (WP), sedangkan dokumen 2024 yang tersedia hanya mencakup 6 jorong dan

1.229 WP. Oleh karena itu, penurunan jumlah WP, target/pokok, dan realisasi tahun 2024 tidak dapat langsung ditafsirkan sebagai penurunan kepatuhan seluruh Nagari. Artikel ini bertujuan: (1) menganalisis efektivitas penerimaan PBB-P2; (2) menggambarkan tingkat kepatuhan administratif berdasarkan data pembayaran; (3) memetakan sisa pokok PBB-P2 per jorong pada 2024; dan (4) membahas faktor-faktor potensial yang berkaitan dengan kepatuhan berdasarkan bukti empiris terdahulu, dengan tetap membedakannya dari temuan langsung penelitian.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan data agregat berupa jumlah WP terdaftar dan membayar, target/pokok PBB-P2, realisasi, sisa pokok, dan rekap per jorong. Analisis bersifat deskriptif dan tidak menggunakan uji inferensial untuk menyimpulkan hubungan sebab-akibat antara faktor perilaku dan kepatuhan.

Lokasi penelitian adalah Kantor Wali Nagari Pakan Rabaa Utara, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan. Data sekunder berasal dari rekap PBB-P2 tahun 2022-2024. Data 2022 dan 2023 masing-masing mencakup 12 jorong dan 2.587 WP, sedangkan dokumen 2024 yang tersedia mencakup 6 jorong dan 1.229 WP. Unit analisis adalah data agregat tahunan dan per jorong; seluruh dokumen yang tersedia dianalisis sehingga tidak dilakukan sampling responden.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi kepustakaan. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh jumlah WP, target/pokok, realisasi, sisa pokok, dan capaian per jorong; studi kepustakaan digunakan untuk mendukung interpretasi faktor kepatuhan. Validasi internal dilakukan melalui pemeriksaan aritmetika: pada 2024, total pokok enam jorong Rp26.473.409 dan realisasi Rp24.171.058 konsisten dengan rekap tahunan, dengan sisa Rp2.302.351.

Teknik analisis meliputi tabulasi, rasio efektivitas, rasio kepatuhan administratif, selisih target/pokok dengan realisasi, dan perbandingan deskriptif. Efektivitas dihitung sebagai realisasi dibagi target/pokok dikali 100%, sedangkan kepatuhan administratif dihitung sebagai WP membayar dibagi WP terdaftar dikali 100%. Kriteria efektivitas mengacu pada Mardiasmo (2018): >100% sangat efektif; 90%-100% efektif; 80%-89% cukup efektif; 60%-79% kurang efektif; dan <60% tidak efektif. Karena cakupan data 2024 berbeda, perbandingan antarperiode diperlakukan sebagai tren deskriptif, bukan perbandingan populasi yang sepenuhnya setara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Realisasi dan Efektivitas Penerimaan PBB-P2

Data utama menunjukkan bahwa rasio efektivitas penerimaan PBB-P2 pada masing-masing tahun berada pada kategori efektif. Akan tetapi, angka absolut target/pokok, realisasi, dan jumlah WP tahun 2024 tidak sepenuhnya dapat dibandingkan dengan 2022-2023 karena cakupan jorong dalam dokumen yang tersedia berubah. Oleh sebab itu, pembahasan menekankan capaian relatif terhadap basis masing-masing tahun dan memisahkan analisis efektivitas dari analisis kepatuhan administratif.

Tabel 1.
Rekapitulasi Target dan Realisasi PBB-P2 Tahun 2022-2024

Tahun	Jumlah WP*	Target/Pokok PBB-P2	Realisasi PBB-P2	Efektivitas/Kriteria
2022	2.587	Rp39.551.356	Rp38.824.564	98,16% (Efektif)
2023	2.587	Rp39.551.356	Rp39.551.356	100,00% (Efektif)
2024	1.229	Rp26.473.409	Rp24.171.058	91,30% (Efektif)

Sumber: Data diolah penulis (2026).

Catatan: *cakupan 2022-2023 = 12 jorong; 2024 = 6 jorong.

Tabel 1 menunjukkan bahwa realisasi PBB-P2 tahun 2022 mencapai Rp38.824.564 atau 98,16% dari target Rp39.551.356 dan berada pada kategori efektif. Tahun 2023 mencapai 100,00% karena target Rp39.551.356 terealisasi seluruhnya. Pada 2024, realisasi sebesar Rp24.171.058 atau 91,30% dari pokok Rp26.473.409, juga masih termasuk efektif, tetapi terdapat sisa pokok Rp2.302.351.

Penurunan nominal target/pokok dan realisasi pada 2024 tidak dapat langsung disimpulkan sebagai penurunan kepatuhan seluruh masyarakat. Dokumen 2024 hanya memuat enam jorong dan 1.229 WP, sedangkan 2022-2023 memuat 12 jorong dan 2.587 WP. Dengan demikian, perbandingan yang paling kuat untuk 2024 adalah antara realisasi dan pokok tahun 2024 serta antarjorong yang tercakup pada tahun tersebut, bukan perbandingan nominal langsung dengan dua tahun sebelumnya. Perubahan cakupan ini sekaligus menunjukkan pentingnya pemutakhiran dan validasi basis data PBB-P2 secara berkala (Rohmah et al., 2024; Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024).

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Tingkat kepatuhan dalam penelitian ini merupakan indikator kepatuhan administratif agregat, yaitu proporsi WP yang tercatat membayar terhadap WP terdaftar. Indikator ini berguna untuk menggambarkan ketercapaian pembayaran berdasarkan dokumen yang tersedia, tetapi tidak mengukur sikap, motivasi, pengetahuan, atau perilaku individual wajib pajak.

Tabel 2.
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2022-2024

Tahun	WP Terdaftar*	WP Membayar	Belum Membayar	% Bayar
2022	2.587 WP	2.539 WP	48 WP	98,14%
2023	2.587 WP	2.587 WP	0 WP	100,00%
2024	1.229 WP	1.122 WP	107 WP	91,29%

Sumber: Data diolah penulis (2026).

Catatan: *cakupan 2022-2023 = 12 jorong; 2024 = 6 jorong.

Tabel 2 memperlihatkan bahwa kepatuhan administratif tahun 2022 sebesar 98,14% (2.539 dari 2.587 WP), meningkat menjadi 100,00% pada 2023 (2.587 dari 2.587 WP), dan sebesar 91,29% pada 2024 (1.122 dari 1.229 WP). Dengan demikian, pada 2022

terdapat 48 WP yang belum membayar, pada 2023 tidak terdapat WP belum membayar dalam data olahan, dan pada 2024 terdapat 107 WP belum membayar pada enam jorong yang tercakup.

Rasio kepatuhan dan efektivitas bergerak dalam arah yang sama pada data yang tersedia, tetapi keduanya tidak boleh disamakan. Pada 2024, misalnya, kepatuhan administratif sebesar 91,29% sedangkan efektivitas penerimaan sebesar 91,30%; kedekatan angka tersebut tidak membuktikan hubungan kausal karena nilai ketetapan setiap WP dapat berbeda dan penelitian ini tidak menggunakan data pembayaran individual. Karena itu, interpretasi kepatuhan difokuskan pada proporsi WP yang membayar, sedangkan efektivitas difokuskan pada pencapaian nilai penerimaan.

Sebaran Capaian PBB-P2 Tahun 2024 per Jorong

Rincian tahun 2024 menunjukkan bahwa sebagian jorong telah mencapai pembayaran penuh, sedangkan sebagian lainnya masih memiliki sisa pokok pajak. Perbedaan capaian antarjorong ini menjadi dasar penting untuk menentukan prioritas sosialisasi dan penagihan persuasif.

Tabel 3.
Realisasi PBB-P2 per Jorong Tahun 2024

Jorong	Pokok Pajak	Realisasi	Capaian dan Sisa
Batang Pasampan	Rp6.162.114	Rp6.162.114	100,00%; sisa Rp0
Sungai Kalu I	Rp5.295.100	Rp3.707.000	70,01%; sisa Rp1.588.100
Sungai Kalu II	Rp4.846.986	Rp4.846.986	100,00%; sisa Rp0
Koto Baru	Rp2.393.660	Rp2.393.660	100,00%; sisa Rp0
Pulai Bungkuak	Rp3.940.251	Rp3.726.000	94,56%; sisa Rp214.251
Batuang Bajawek	Rp3.835.298	Rp3.335.298	86,96%; sisa Rp500.000
Jumlah	Rp26.473.409	Rp24.171.058	91,30%; sisa Rp2.302.351

Sumber: Data diolah penulis (2026)

Tabel 3 menunjukkan bahwa Batang Pasampan, Sungai Kalu II, dan Koto Baru mencapai 100,00%. Sebaliknya, Sungai Kalu I menjadi jorong dengan capaian terendah, yaitu 70,01% dan sisa pokok pajak Rp1.588.100. Batuang Bajawek mencapai 86,96% dengan sisa Rp500.000, sedangkan Pulai Bungkuak mencapai 94,56% dengan sisa Rp214.251. Dengan demikian, sisa pokok pajak tahun 2024 terkonsentrasi pada tiga jorong tersebut.

Sebaran tersebut dapat digunakan untuk menetapkan prioritas tindak lanjut. Sungai Kalu I, Batuang Bajawek, dan Pulai Bungkuak memerlukan perhatian lebih karena masih memiliki sisa pokok, sedangkan Batang Pasampan, Sungai Kalu II, dan Koto Baru dapat dijadikan lokasi pembanding administratif karena mencapai 100,00%. Namun, data yang tersedia belum cukup untuk menyimpulkan praktik atau faktor penyebab keberhasilan masing-masing jorong. Untuk itu, tindak lanjut yang lebih tepat adalah

verifikasi data, penelusuran tunggakan, pengingat pembayaran, dan evaluasi proses penyampaian SPPT pada masing-masing jorong.

Faktor-Faktor Kepatuhan: Dukungan Empiris dan Batasan Analisis

Karena penelitian ini menggunakan data sekunder agregat, pengaruh kesadaran, pelayanan, sosialisasi, pengetahuan, dan sanksi tidak diuji secara langsung pada WP di Nagari Pakan Rabaa Utara. Faktor-faktor tersebut dibahas berdasarkan bukti empiris penelitian terdahulu. Fadilah et al. (2023), dengan 400 responden PBB-P2 di Kota Bogor, menemukan bahwa pelayanan petugas pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi, dan sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan. Ulinnuha et al. (2025), pada 100 wajib pajak di Kabupaten Banyuasin, menemukan bahwa kesadaran dan sanksi berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan.

Temuan antarwilayah tidak selalu sama. Numberi (2024), pada 94 wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Manokwari, menemukan bahwa kesadaran dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, sedangkan sanksi tidak berpengaruh. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa faktor kepatuhan bersifat kontekstual. Oleh karena itu, artikel ini tidak menyatakan bahwa faktor-faktor tersebut merupakan penyebab langsung tingkat kepatuhan di Pakan Rabaa Utara; pengujian faktor perilaku memerlukan data primer melalui survei atau wawancara yang dirancang khusus.

Faktor yang secara langsung terlihat dalam data penelitian ini adalah konsistensi dan cakupan administrasi. Perubahan dari 12 jorong dan 2.587 WP pada 2022-2023 menjadi 6 jorong dan 1.229 WP pada dokumen 2024 membatasi keterbandingan antarperiode. Selain itu, sisa pokok 2024 terkonsentrasi pada tiga jorong. Rohmah et al. (2024) menunjukkan pentingnya verifikasi dan validasi objek PBB-P2 untuk menjaga akurasi data dan kualitas pelayanan, sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2024 menyediakan pedoman penilaian yang juga menekankan validasi data. Dengan demikian, rekomendasi yang paling langsung didukung oleh penelitian ini adalah pemutakhiran basis data dan penagihan yang diprioritaskan pada jorong dengan sisa pokok.

Keterkaitan Kepatuhan dengan Penerimaan PBB-P2

Secara deskriptif, kepatuhan administratif dan efektivitas penerimaan menunjukkan pola yang searah. Pada 2023, kepatuhan administratif mencapai 100,00% dan efektivitas penerimaan juga 100,00%. Pada 2022 dan 2024, ketika masih terdapat WP yang belum membayar, realisasi penerimaan juga berada di bawah 100%. Pola tersebut mendukung keterkaitan logis antara pembayaran WP dan pencapaian penerimaan, tetapi tidak cukup untuk membuktikan besarnya pengaruh kepatuhan terhadap penerimaan secara kausal.

Interpretasi tahun 2024 harus tetap mempertimbangkan perubahan cakupan data. Karena dokumen 2024 hanya memuat enam jorong, penurunan nominal penerimaan dan jumlah WP tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan tahun 2022-2023. Untuk analisis yang lebih kuat, diperlukan data dengan cakupan jorong yang sama antarperiode, data pembayaran per WP, nilai ketetapan per WP, status tunggakan, serta informasi

penyampaian SPPT. Data tersebut akan memungkinkan pemisahan antara perubahan basis administrasi dan perubahan perilaku pembayaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas penerimaan PBB-P2 di Nagari Pakan Rabaa Utara sebesar 98,16% pada 2022, 100,00% pada 2023, dan 91,30% pada 2024, sehingga masing-masing masih berada pada kategori efektif. Tingkat kepatuhan administratif berdasarkan proporsi WP yang membayar sebesar 98,14%, 100,00%, dan 91,29%. Namun, angka 2024 tidak sepenuhnya sebanding dengan 2022-2023 karena dokumen 2024 hanya mencakup 6 jorong dan 1.229 WP, sedangkan dua tahun sebelumnya mencakup 12 jorong dan 2.587 WP.

Pada 2024, sisa pokok PBB-P2 sebesar Rp2.302.351 terkonsentrasi di Sungai Kalu I, Batuang Bajawek, dan Pulai Bungkuak, sedangkan Batang Pasampan, Sungai Kalu II, dan Koto Baru mencapai 100,00%. Literatur empiris menunjukkan bahwa kesadaran, pelayanan, sosialisasi, pengetahuan, dan sanksi dapat berkaitan dengan kepatuhan, tetapi hasil antarwilayah tidak selalu konsisten. Karena faktor-faktor tersebut tidak diuji dengan data primer dalam penelitian ini, faktor tersebut tidak diposisikan sebagai temuan kausal untuk Nagari Pakan Rabaa Utara.

Implikasi praktis penelitian adalah memprioritaskan penagihan pada jorong dengan sisa pokok, memperkuat pengingat dan pelayanan informasi PBB-P2, serta melakukan pemutakhiran dan validasi data WP/objek pajak secara berkala. Keterbatasan utama penelitian adalah perbedaan cakupan jorong antarperiode dan penggunaan data agregat. Penelitian berikutnya disarankan menggunakan cakupan wilayah yang konsisten, data pembayaran per WP, serta survei atau wawancara apabila ingin menguji faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan secara empiris.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). Musabab PBB-P2 dialihkan jadi pajak daerah. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/musabab-pbb-p2-dialihkan-jadi-pajak-daerah>
- Fadilah, M. S., Kusuma, I. C., Hutomo, Y. P., & Mukmin, M. N. (2023). Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (PBB): Kajian terhadap pelayanan petugas pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan sosialisasi pajak. *Jurnal Akunida*, 10(2), 127-137. <https://doi.org/10.30997/jakd.v10i2.16173>
- Hidayat, I., & Gunawan, S. (2022). Kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *MANAZHIM: Jurnal Manajemen dan Ilmu Pendidikan*, 4(1), 110-132. <https://doi.org/10.36088/manazhim.v4i1.1625>
- Kantor Wali Nagari Pakan Rabaa Utara. (2026). Dokumen laporan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Nagari Pakan Rabaa Utara tahun 2022-2024.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2024 tentang Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pmk-85-tahun-2024>

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). Kinerja pendapatan negara tahun 2024 tumbuh positif. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Pendapatan-Negara-Tahun-2024-Tumbuh-Positif>
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan: Edisi terbaru. Andi.
- Numberi, C. L. (2024). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). *Lensa Ekonomi*, 17(2), 113-129. <https://doi.org/10.30862/lensa.v17i2.321>
- Rahayu, S. K. (2017). Perpajakan: Konsep dan aspek formal. Rekayasa Sains.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Rohmah, A. Z., Qosim, & Sulistyowati, R. (2024). Evaluasi prosedur verifikasi dan validasi objek PBB-P2 dalam meningkatkan pelayanan pajak. *Media Komunikasi Ilmu Ekonomi*, 41(1), 46-59. <https://doi.org/10.58906/melati.v41i2.203>
- Ulinnuha, T., Sari, Y., & Satriawan, I. (2025). Determinan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Banyuwasin. *RATIO: Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 6(1), 77-93. <https://doi.org/10.30595/ratio.v6i1.24620>